



PUTUSAN

Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pande Ketut Ardana, ST.
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 49/22 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SMKI Gg Penyawangan II Nomor 3 Desa Batu Bulan Sukawati Gianyar.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat penetapan/perintah masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 ;

Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dpstanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dpstanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDE KETUT ARDANA, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu bendel mutase rekening koran PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH, periode tanggal 1 Ferbuari 2019 s/d 31 Mei 2019.
 - Satu bendel RAB Spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal gatot Subroto barat badung Bali, tanggal 9 Januari 2019 yang sudah dilegalisir.
 - Satu lembar gambar renovasi rumah tinggal Pk. Ketut Gatsu Bara yang sudah dilegalisir.
 - Satu buah fotokopi kuitansi No. 01 tanggal 21 Januari 2019 yang sudah dilegalisir.
 - Satu buah fotokopi kuitansi No. 02 tanggal 11 Februari 2019 yang sudah dilegalisir.
 - Empat lembar screen shot percakapan WhatsApp Pande Ketut Artana +6287761228450 yang sudah dilegalisir
 - Satu bendel RAB Spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal gatot Subroto barat badung Bali, tanggal 9 Januari 2019.
 - Satu bendel fotokopi catatan item pekerjaan tambahan.
 - Tiga lembar gambar pekerjaan tambahan;
 - Dua buah lembar foto pengerjaan proyek.
 - Satu bendel mutase rekening koran PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA, S.T. periode tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Satu unit sepeda motor Yamaha type 2DP-R A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol. DK-2171-KUU a.n LUH MADE RINI ISMIANTI beserta kunci dan STNK-nya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PUTU EKA WISRI DARMAYANTI.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa PANDE KETUT ARDANA, ST. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari dari rencana saksi korban I KETUT MARDIKA, SHhendak merenovasi rumah miliknya yang berlokasi di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat dan atas rencana tersebut saudara saksi korban atas nama I NYOMAN SELAMET merekomendasikan pemborong bangunan yaitu terdakwa yang diketahui oleh saudara saksi pada saat kenal di

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



tempat cucian mobil yang mengaku sebagai pemborong bangunan. Lalu sekitar bulan Desember 2018 terdakwa bertemu dengan saksi korban I KETUT MARDIKA, SH untuk membahas masalah renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat, pada saat pertemuan tersebut saksi korban I KETUT MARDIKA, SH meminta bantuan terdakwa untuk memborong/mengerjakan renovasi rumah milik saksi korban dimana untuk biaya renovasi rumah utama untuk 3 (tiga) kamar sebesar Rp.251.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu terdakwa juga menawarkan dan meminta biaya tambahan untuk renovasi dan penambahan bangunan sehingga total yang telah biaya mencapai Rp.446.698.000,- (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian tahap pengiriman uang proyek tersebut yaitu:

- Pada tanggal 21 Januari 2019 pembayaran pertama sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran termin pertama biaya pembongkaran rumah, pembelian material dan meninggikan tembok. Dimana pada saat membayar kepada terdakwa melalui saudara saksi atas nama I NYOMAN SELAMET secara tunai yang kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Pada tanggal 11 Februari 2019 pembayaran kedua sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayara termin kedua yang digunakan sebagai biaya pembuatan atap rumah dengan menggunakan baja ringan. Dimana pada saat membayar kepada terdakwa melalui saudara saksi atas nama I NYOMAN SELAMET secara tunai yang kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Pada tanggal 18 Februari 2019 pembayaran ketiga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening BRI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH ke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia, untuk biaya tambahan pembayaran atap baja ringan.
- Pada tanggal 22 Februari 2019 pembayaran keempat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH ke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia, untuk tambahan kekurangan biaya pembelian baja ringan untuk atap.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Februari 2019 terdakwa menghubungi saksi korban I KETUT MARDIKA, SH lewat telepon serta mengirimkan pesan yang intinya terdakwa menawarkan sekalian penambahan renovasi dapur serta pembuatan ruang makan serta renovasi kamar mandi luar dengan biaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut saksi korban I KETUT MARDIKA, SH lalu mengirimkan uang dengan cara ditransfer dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH ke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 16 Maret 2019 terdakwa menjelaskan kepada saksi korban melalui SMS bahwa renovasi dan pengerjaan sudah 70% selesai tinggal pemasangan papon, listrik dan keramik.
- Pada tanggal 17 Maret 2019 terdakwa kembali mengirimkan saksi korban pesan bahwa pengerjaan penambahan instalasi listrik (kabel tidak layak pakai), keramik kamar mandi dan tembok membutuhkan biaya tambahan sehingga terdakwa meminta saksi korban I KETUT MARDIKA, SH mengirimkan biaya.
- Pada tanggal 18 Maret 2019 saksi korban I KETUT MARDIKA, SH lalu mentransfer untuk biaya listrik dengan cara ditransfer dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH ke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Maret 2019 terdakwa mengirimkan saksi I KETUT MARDIKA, SH pesan yang intinya menjelaskan biaya harga keramik Rp.15.600.000,-, atap ruang makan Rp.15.000.000,- dan biaya tambahan sehingga saksi korban I KETUT MARDIKA, SH mentransfer uang pada tanggal 29 Maret 2019 dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH ke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2019 saksi korban I KETUT MARDIKA, SH mentransfer uang pelunasan biaya renovasi dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH ke rekening nomor

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 25.898.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Berdasarkan RAB spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH yang dibuat tertera dan diserahkan kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, SH disebutkan:

1. Bangunan utama terdiri dari :

- Ruang depan terdiri dari pasang keramik, pasang plafon gipsun, cat tembok, pintu jendela pinising, kunci, pintu utama, instalasi listrik, tanah urug dan pembakaran sebesar Rp. 22.320.000,-
- Kamar Mandi terdiri atas urug tanah, bongkar beton, pasang keramik, plafon gipsun, cat tembok, finising pintu kamar mandi, kunci engsel, pasang closet duduk, tempat sabung, instalasi air dengan total Rp. 9.310.000,-
- Mesin pompa tambah instalasi sumur bor Rp. 5.460.000,- tapi ditulis totalnya dengan harga Rp. 24.080.000, ada selisih harga sebesar Rp. 18.620.000,-

2. Luar Bangunan terdiri atas:

- Atap dengan keseluruhan biaya Rp. 68.880.000,-
- Pekerjaan finishing samping dengan biaya Rp. 13.720.000,-
- Renovasi dapur dengan biaya Rp. 10.848.000,-
- Garasi dengan rincian bongkar pasang atap garasi, finising, pekerjaan filar, pekerjaan instalasi listrik Rp. 10.920.000,-
- Halaman dengan rincian pasang paving Blok untuk Halaman, pembuatan pembatan halaman dan rumput, tanah urug dengan biaya Rp. 11.140.000,-

3. Ruang tidur I dengan rincian tanah urug, bongkar beton, pasang keramik, plafon gipsun, cat tembok, finising pintu, jendela, kunci dan engsel dengan biaya keseluruhan Rp. 12.020.000,-

4. Kamar mandi ruang tidur I dengan total keseluruhan biaya Rp. 9.310.000,-

5. Ruang tidur II dengan total keseluruhan biaya Rp. 12.020.000,-

6. Kamar mandi ruang tidur II dengan keseluruhan biaya Rp. 9.310.000,-

7. Teras depan dengan biaya keseluruhan Rp. 5.760.000,-

8. Teras samping dengan biaya keseluruhan Rp. 15.930.000,-

9. Tempat Jemuran dengan rincian bongkar closet, tanah urug, bongkar beton, pekerjaan paving dengan total biaya Rp. 4.360.000,-

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tembok penyengker berupa finising dengan keseluruhan biaya Rp. 6.200.000,-

11. Telajakan dan Got dengan rincian untuk pekerjaan, got, saluran, finising atas beton Rp. 4.900.000,-

Untuk pekerjaan tambahan renovasi lainnya yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, SH pada saat terdakwa mengerjakan renovasi rumah utama yaitu:

1. Kamar mandi luar bangunan utama dengan biaya Rp. 12.000.000,-
2. Penangkar petir, kursen interior, pembelian jendela baru, plat tower dengan total harga Rp. 11.550.000,-
3. Pemasangan keramik geranit untuk didapur sebesar Rp. 15.600.000,-
4. Pembuatan Ruang makan dengan dapur dengan biaya Rp. 54.000.000,-

- Bahwa atas pengerjaan renovasi dan penambahan pembangunan rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH yang berlokasi di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat belum selesai dikerjakan sampai dengan bulan Mei 2019, sehingga saksi korban I KETUT MARDIKA, SH tidak bisa menggunakan rumah yang direnovasi dan penambahan bangunan tersebut. Terdakwa lalu diberikan waktu sampai bulan Juli 2019 namun tetap juga tidak selesai dan tidak dikerjakan.

Pekerjaan proyek renovasi dan penambahan bangunan yang belum selesai dan tidak dikerjakan adalah:

Untuk renovasi bangunan utama yang belum selesai dan sama sekali tidak dikerjakan adalah:

- ada selisih harga mesin pompa sumur bor Rp. 5.460.000,- tapi ditulis totalnya dengan harga Rp. 24.080.000, sehingga ada selisih harga sebesar Rp. 18.620.000,
- Renovasi dapur dengan biaya Rp. 10.848.000,- tidak sama sekali ada dikerjakan.
- Garasi dengan rincian bongkar pasang atap garasi, finising, pekerjaan filar, pekerjaan instalasi listrik Rp. 10.920.000,- tidak sama sekali dikerjakan.
- Pembuatan Halaman dengan rincian pasang paving Blok untuk Halaman, pembuatan pembatan halaman dan rumput, tanah urug dengan biaya Rp. 11.140.000,- yang sama sekali belum dikerjakan.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembuatan tempat Jemuaran dengan rincian bongkar closet, tanah urug, bongkar beton, pekerjaan paving dengan total biaya Rp. 4.360.000,-,
- Tembok penyengker berupa finising dengan keseluruhan biaya Rp. 6.200.000,-
- Telajakan dan Got dengan rincian untuk pekerjaan, got, saluran, finising atas beton Rp. 4.900.000,-

Untuk renovasi dan penambahan yang ditawarkan oleh terdakwa pada saat renovasi bangunan utama yaitu :

- Kamar mandi luar bangunan utama dengan biaya Rp. 12. 000.000, - samasekali tidak ada dikerjakan oleh terlapor.
- Penangkar petir, kursen interior, pembelian jendela baru, plat tower dengan total harga Rp. 11.550.000,- dimana untuk penangkar petir tidak ada, dan tidak ada pengantian jendela baru.
- Pemasangan keramik granit untuk dapur sebesar Rp. 15.600.000,- dimana tidak ada keramik granit yang ada dipasang dapur.
- Pembuatan Ruang makan dengan dapur dengan biaya Rp. 54.000.000,- yang mana tidak ada ruang makan yang dibuat oleh terdakwa.

Sehingga total nilai pekerjaan renovasi dan penambahan bangunan yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa akibat yang dialami saksi I KETUT MARDIKA, SHatas perbuatan terdakwa yang tidak mengerjakan renovasi dan penambahan beberapa bangunan adalah saksi I KETUT MARDIKA, SHsaat ini tidak bisa menggunakan rumah miliknya yang berlokasi di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat karena belum selesai dan sama sekali tidak dikerjakan sesuai dengan janji terlapor akan selesai di bulan Mei 2019. Selain itu saksi I KETUT MARDIKA, SHjuga mengalami kerugian material atas biaya uang renovasi yang telah dibayar namun sama sekali tidak dikerjakan oleh terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dimana jumlah tersebut diperoleh dari rincian RAB dan bukti sms dari terdakwa yang meminta uang kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, yang sudah dibayar dengan cara ditransfer namun pada kenyataannya tidak ada dikerjakan atau renovasi atau barangnya tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban I KETUT MARDIKA, SH sering menanyakan terkait dengan penyelesaian atas proyek renovasi rumah saksi korban, melalui pesan terdakwa hanya menjawab sudah berjalan dan perkiraan selesai pada bulan Mei 2019, namun pada akhir bulan Mei 2019 setelah ditanyakan, terdakwa menjelaskan belum selesai dan akan dijanjikan selesai pada pertengahan Juni 2019 dengan alasan granit masih belum dikirim dari Surabaya (padahal tidak ada pemesanan granit), pada pertengahan bulan Juni 2019 saksi korban kembali menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan dengan alasan yang sama barang yang akan dipasang belum datang serta dijanjikan pada awal Juli 2019 sebelum hari Raya Galungan namun tidak ada selesai sampai saat dilaporkan.
- Bahwa uang renovasi atau perbaikan tersebut yang telah diterima terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban I KETUT MARDIKA. Bahwa uang proyek yang diberikan oleh saksi korban I KETUT MARDIKA, oleh terdakwa ada juga dipergunakan untuk biaya menembok pagar rumah terdakwa senilai Rp. 5.500.000,- sekitar bulan Maret 2019, selain itu ada juga untuk biaya pembelian sepeda motor Yamaha NMAX DK-2171-KUU kekurangan bayar sebesar Rp. 8.400.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Bahwa terdakwa PANDE KETUT ARDANA, ST. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari dari rencana saksi korban I KETUT MARDIKA, SHhendak merenovasi rumah miliknya yang berlokasi di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat dan atas rencana tersebut saudara saksi korban atas nama I NYOMAN SELAMET merekomendasikan pemborong bangunan yaitu terdakwa yang diketahui oleh saudara saksi pada saat kenal di tempat cucian mobil yang mengaku sebagai pemborong bangunan. Lalu sekitar bulan Desember 2018 terdakwa bertemu dengan saksi korban I KETUT MARDIKA, SHuntuk membahas masalah renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat, pada saat pertemuan tersebut saksi korban I KETUT MARDIKA, SHmeminta bantuan terdakwa untuk memborong/mengerjakan renovasi rumah milik saksi korban dimana untuk biaya renovasi rumah utama untuk 3 (tiga) kamar sebesar Rp.251.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu terdakwa juga menawarkan dan meminta biaya tambahan untuk renovasi dan penambahan bangunan sehingga total yang telah biaya mencapai Rp.446.698.000,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian tahap pengiriman uang proyek tersebut yaitu:
 - Pada tanggal 21 Januari 2019 pembayaran pertama sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran termin pertama biaya pembongkaran rumah, pembelian material dan meninggikan tembok. Dimana pada saat membayar kepada terdakwa melalui saudara saksi atas nama I NYOMAN SELAMET secara tunai yang kemudian diserahkan kepada terdakwa.
 - Pada tanggal 11 Februari 2019 pembayaran kedua sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayara termin kedua yang digunakan sebagai biaya pembuatan atap rumah dengan menggunakan baja ringan. Dimana pada saat membayar kepada terdakwa melalui saudara saksi atas nama I NYOMAN SELAMET secara tunai yang kemudian diserahkan kepada terdakwa.
 - Pada tanggal 18 Februari 2019 pembayaran ketiga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening BRI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SHke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Rakyat Indonesia, untuk biaya tambahan pembayaran atap baja ringan.

- Pada tanggal 22 Februari 2019 pembayaran keempat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SHke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia, untuk tambahan kekurangan biaya pembelian baja ringan untuk atap.
- Pada tanggal 26 Februari 2019 terdakwa menghubungi saksi korban I KETUT MARDIKA, SH lewat telepon serta mengirimkan pesan yang intinya terdakwa menawarkan sekalian penambahan renovasi dapur serta pembuatan ruang makan serta renovasi kamar mandi luar dengan biaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut saksi korban I KETUT MARDIKA, SH lalu mengirimkan uang dengan cara ditransfer dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SHke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 16 Maret 2019 terdakwa menjelaskan kepada saksi korban melalui SMS bahwa renovasi dan pengerjaan sudah 70% selesai tinggal pemasangan papon, listrik dan keramik.
- Pada tanggal 17 Maret 2019 terdakwa kembali mengirimkan saksi korban pesan bahwa pengerjaan penambahan instalasi listrik (kabel tidak layak pakai), keramik kamar mandi dan tembok membutuhkan biaya tambahan sehingga terdakwa meminta saksi korban I KETUT MARDIKA, SH mengirimkan biaya.
- Pada tanggal 18 Maret 2019 saksi korban I KETUT MARDIKA, SH lalu mentransfer untuk biaya listrik dengan cara ditransfer dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SHke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Maret 2019 terdakwa mengirimkan saksi I KETUT MARDIKA, SH pesan yang intinya menjelaskan biaya harga keramik Rp.15.600.000,-, atap ruang makan Rp.15.000.000,- dan biaya

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan sehingga saksi korban I KETUT MARDIKA, SHmentransfer uang pada tanggal 29 Maret 2019 dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH ke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 2 Mei 2019 saksi korban I KETUT MARDIKA, SHmentransfer uang pelunasan biaya renovasi dari rekening BNI milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH ke rekening nomor 057201000953567 atas nama PANDE KETUT ARDANA rekening Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 25.898.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Berdasarkan RAB spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH yang dibuat tersangka dan diserahkan kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, SH disebutkan:

1. Bangunan utama terdiri dari :

- Ruang depan terdiri dari pasang keramik, pasang plafon gipsun, cat tembok, pintu jendela pinising, kunci, pintu utama, instalasi listrik, tanah urug dan pembokaran sebesar Rp. 22.320.000,-
- Kamar Mandi terdiri atas urug tanah, bongkar beton, pasang keramik, plafon gipsun, cat tembok, finishing pintu kamar mandi, kunci engsel, pasang closet duduk, tempat sabung, instalasi air dengan total Rp. 9.310.000,-
- Mesin pompa tambah instalasi sumur bor Rp. 5.460.000,- tapi ditulis totalnya dengan harga Rp. 24.080.000, ada selisih harga sebesar Rp. 18.620.000,-

2. Luar Bangunan terdiri atas:

- Atap dengan keseluruhan biaya Rp. 68.880.000,-
- Pekerjaan finishing samping dengan biaya Rp. 13.720.000,-
- Renovasi dapur dengan biaya Rp. 10.848.000,-
- Garasi dengan rincian bongkar pasang atap garasi, finishing, pekerjaan filar, pekerjaan instalasi listrik Rp. 10.920.000,-
- Halaman dengan rincian pasang paving Blok untuk Halaman, pembuatan pembatan halaman dan rumput, tanah urug dengan biaya Rp. 11.140.000,-

3. Ruang tidur I dengan dengan rincian tanah urug, bongkar beton, pasang keramik, plafon gipsun, cat tembok, finishing pintu, jendela, kunci dan engsel dengan biaya keseluruhan Rp. 12.020.000,-

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



4. Kamar mandi ruang tidur I dengan total keseluruhan biaya Rp. 9.310.000,-
5. Ruang tidur II dengan total keseluruhan biaya Rp.12.020.000,-
6. Kamar mandi ruang tidur II dengan keseluruhan biaya Rp. 9.310.000,-
7. Teras depan dengan biaya keseluruhan Rp.5.760.000,-
8. Teras samping dengan biaya keseluruhan Rp. 15.930.000,-
9. Tempat Jemuran dengan rincian bongkar closet, tanah urug, bongkar beton, pekerjaan paving dengan total biaya Rp. 4.360.000,-
10. Tembok penyengker berupa finising dengan keseluruhan biaya Rp. 6.200.000,-
11. Telajakan dan Got dengan rincian untuk pekerjaan, got, saluran, finising atas beton Rp. 4.900.000,-

Untuk pekerjaan tambahan renovasi lainnya yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, SH pada saat terdakwa mengerjakan renovasi rumah utama yaitu:

1. Kamar mandi luar bangunan utama dengan biaya Rp. 12. 000.000, -
 2. Penangkar petir, kursen interior, pembelian jendela baru, plat tower dengan total harga Rp. 11.550.000,-
 3. Pemasangan keramik granit untuk dapur sebesar Rp. 15.600.000,-
 4. Pembuatan Ruang makan dengan dapur dengan biaya Rp. 54.000.000,
- Bahwa atas pengerjaan renovasi dan penambahan pembangunan rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH yang berlokasi di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat belum selesai dikerjakan sampai dengan bulan Mei 2019, sehingga saksi korban I KETUT MARDIKA, SH tidak bisa menggunakan rumah yang direnovasi dan penambahan bangunan tersebut. Terdakwa lalu diberikan waktu sampai bulan Juli 2019 namun tetap juga tidak selesai dan tidak dikerjakan.
Pekerjaan proyek renovasi dan penambahan bangunan yang belum selesai dan tidak dikerjakan adalah:
Untuk renovasi bangunan utama yang belum selesai dan sama sekali tidak dikerjakan adalah:
 - ada selisih harga mesin pompa sumur bor Rp. 5.460.000,- tapi ditulis totalnya dengan harga Rp. 24.080.000, sehingga ada selisih harga sebesar Rp. 18.620.000,
 - Renovasi dapur dengan biaya Rp. 10.848.000,- tidak sama sekali ada dikerjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garasa dengan rincian bongkar pasang atap garasa, finising, pekerjaan filar, pekerjaan instalasi listrik Rp. 10.920.000,- tidak sama sekali dikerjakan.
- Pembuatan Halaman dengan rincian pasang paving Blok untuk Halaman, pembuatan pembatan halaman dan rumput, tanah urug dengan biaya Rp. 11.140.000,- yang sama sekali belum dikerjakan.
- Pembuatan tempat Jemuran dengan rincian bongkar closet, tanah urug, bongkar beton, pekerjaan paving dengan total biaya Rp. 4.360.000,-,
- Tembok penyengker berupa finising dengan keseluruhan biaya Rp. 6.200.000,-
- Telajakan dan Got dengan rincian untuk pekerjaan, got, saluran, finising atas beton Rp. 4.900.000,-

Untuk renovasi dan penambahan yang ditawarkan oleh terdakwa pada saat renovasi bangunan utama yaitu :

- Kamar mandi luar bangunan utama dengan biaya Rp. 12. 000.000, - samasekali tidak ada dikerjakan oleh terlapor.
- Penangkar petir, kursen interior, pembelian jendela baru, plat tower dengan total harga Rp. 11.550.000,- dimana untuk penangkar petir tidak ada, dan tidak ada pengantian jendela baru.
- Pemasangan keramik granit untuk dapur sebesar Rp. 15.600.000,- dimana tidak ada keramik granit yang ada dipasang dapur.
- Pembuatan Ruang makan dengan dapur dengan biaya Rp. 54.000.000,- yang mana tidak ada ruang makan yang dibuat oleh terdakwa.

Sehingga total nilai pekerjaan renovasi dan penambahan bangunan yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa akibat yang dialami saksi I KETUT MARDIKA, SHatas perbuatan terdakwa yang tidak mengerjakan renovasi dan penambahan beberapa bangunan adalah saksi I KETUT MARDIKA, SHsaat ini tidak bisa menggunakan rumah miliknya yang berlokasi di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat karena belum selesai dan sama sekali tidak dikerjakan sesuai dengan janji terlapor akan selesai di bulan Mei 2019. Selain itu saksi I KETUT MARDIKA, SHjuga mengalami kerugian material atas biaya uang renovasi yang telah dibayar namun sama sekali tidak dikerjakan oleh terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 160.138.000,-

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dimana jumlah tersebut diperoleh dari rincian RAB dan bukti sms dari terdakwa yang meminta uang kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, yang sudah dibayar dengan cara ditransfer namun pada kenyataannya tidak ada dikerjakan atau renovasi atau barangnya tidak ada.

- Bahwa saksi korban I KETUT MARDIKA, SHyakin dan percaya dengan terdakwa untuk mengerjakan renovasi rumah saksi korban I KETUT MARDIKA, SHyang berlokasi di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat karena terdakwa pada saat bertemu dengan saksi I KETUT MARDIKA, SHdan mengecek lokasi rumah menjelaskan kepada saksi I KETUT MARDIKA, SHbahwa terdakwa sudah biasa mengerjakan beberapa rumah, vila dan toko, serta untuk renovasi rumah masalah kecil bagi terdakwa, sehingga dengan penjelasan terdakwa tersebut saksi I KETUT MARDIKA, SHyakin untuk masalah pengerjaan renovasi dikerjakan oleh terdakwa. Untuk tambahan pembangunan pada saat proyek berjalan, terdakwa melalui telepon dan pesan selalu menawarkan renovasi atau pengerjaan tambahan pembuatan ruang makan, kamar mandi dan sebagainya dengan nominal harga yang dijelaskan sehingga saksi I KETUT MARDIKA, SH mau dan setuju serta mentrasfer biaya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi korban I KETUT MARDIKA, SHsering menanyakan terkait dengan penyelesaian atas proyek renovasi rumah saksi korban, melalui pesan terdakwa hanya menjawab sudah berjalan dan perkiraan selesai pada bulan Mei 2019, namun pada akhir bulan Mei 2019 setelah ditanyakan, terdakwa menjelaskan belum selesai dan akan dijanjikan selesai pada pertengahan Juni 2019 dengan alasan granit masih belum dikirim dari Surabaya (padahal tidak ada pemesanan granit), pada pertengahan bulan Juni 2019 saksi korban kembali menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan dengan alasan yang sama barang yang akan dipasang belum datang serta dijanjikan pada awal Juli 2019 sebelum hari Raya Galungan namun tidak ada selesai sampai saat dilaporkan.
- Bahwa uang renovasi atau perbaikan tersebut yang telah diterima terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban I KETUT MARDIKA. Bahwa uang proyek yang diberikan oleh saksi korban I KETUT MARDIKA, oleh terdakwa ada juga dipergunakan untuk biaya menembok pagar rumah terdakwa senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.500.000,- sekitar bulan Maret 2019, selain itu ada juga untuk biaya pembelian sepeda motor Yamaha NMAX DK-2171-KUU kekurangan bayar sebesar Rp. 8.400.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. PUTU EKA WISRI DARMAYANTI, SH.:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi korban I KETUT MARDIKA, dimana saat ini saksi korban telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu saksi korban I KETUT MARDIKA, SH telah melaporkan perbuatan Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T pada tanggal 21 Januari 2019 karena telah menyebabkan saksi dan saksi korban I KETUT MARDIKA, SH mengalami kerugian total keseluruhan Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari rincian RAB dan bukti sms dari Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T yang meminta uang kepada saksi melalui transfer namun pada kenyataannya renovasi rumah saksi yang bertempat di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat tidak ada dikerjakan atau barangnya tidak ada.
- Bahwa berawal dari saudara saksi yang bernama I NYOMAN SELAMET SH., memperkenalkan atau merekomendasikan Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T., sebagai pemborong bangunan yang dikenal oleh saudara saksi yang bernama I NYOMAN SELAMET saat ditempat cucian mobil.
- Bahwa kemudian suami saksi yaitu saksi korban I KETUT MARDIKA, SH., dan Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T sekitar bulan Desember 2018 sepakat merenovasi rumah saksi korban I KETUT MARDIKA, SH. yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat, dengan biaya renovasi rumah utama untuk 3 kamar sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas kesepakatan tersebut Terdakwa menawarkan dan meminta biaya tambahan dengan beberapa tahap yaitu :
 - Pada tanggal 21 Januari 2019 ada pembayaran pertama sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



termin pertama biaya pembongkaran rumah, pembelian material dan meninggikan tembok yang saksi bayarkan kepada terdakwa melalui saudara saksi a.n I NYOMAN SELAMET, SH. secara tunai.

- Pada tanggal 11 Februari 2019 ada pembayaran ke dua sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran termin kedua yang digunakan sebagai biaya pembuatan atap rumah dengan menggunakan baja ringan yang saksi bayarkan kepada Terdakwa melalui saudara saksi a.n I NYOMAN SELAMET, SH secara tunai.
- Pada tanggal 18 Februari 2019 ada pembayaran ke tiga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening BRI milik saksi kepada rekening bank Rakyat Indonesia, nomor 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA S.T untuk biaya tambahan pembayaran atap baja ringan.
- Pada tanggal 22 Februari 2019 ada pembayaran ke empat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening BNI milik saksi kepada rekening bank Rakyat Indonesia nomor 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA S.T merupakan pembayaran untuk tambahan kekurangan biaya pembelian baja ringan untuk atap.
- Pada tanggal 26 februari 2019, Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon dan mengirimkan pesan yang intinya Terdakwa ada menawarkan renovasi dapur serta pembuatan ruang makan serta renovasi kamar mandi luar dengan biaya sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan atas kesepakatan tersebut saksi ada mengirimkan uang dengan cara ditrasfer dari rekening BNI milik saksi kepada rekening bank Rakyat Indonesia nomor 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA S.T sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) pada tanggal 1 Maret 2019, dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus rupiah).
- Kemudian pada tanggal 16 Maret 2019 Terdakwa sudah menjelaskan kepada saksi melalui SMS bahwa renovasi dan pengerjaan sudah 70% selesai tinggal pemasangan papon, listrik dan keramik.
- Pada tanggal 17 Maret 2019, Terdakwa kembali mengirimkan saksi pesan bahwa pengerjaan penambahan instalasi listrik (kabel tidak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



layak pakai), keramik kamarmandi dan tembok membutuhkan biaya sehingga Terdakwa meminta agar saksi mengirimkan biaya.

- Pada tanggal 18 Maret 2019 saksi ada mentransfer untuk biaya lisrik dari rekening BNI milik saksi kepada rekening bank Rakyat Indonesia nomor 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA S.T sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa ada mengirimkan saksi pesan yang intinya menjelaskan biaya harga keramik Rp. 15.600.000,-, atap rumah makan Rp. 15.000.000,- dan biaya tambahan sehingga saksi ada trasfer pada tanggal 29 maret 2019 dari rekening BNI milik saksi kepada rekeing bank Rakyat Indonesia nomor 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA S.T sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2019 saksi ada mentransfer uang pelunasan biaya renovasi dari rekening BNI milik saksi kepada rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA S.T sebesar Rp. 25.898.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa total uang yang sudah saksi transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 446.698.000,- (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan RAB spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal milik saksi yang disebutkan oleh Terdakwa antara lain:
 1. Bangunan utama terdiri dari :
 - Ruang depan terdiri dari pasang keramik, pasang plafon gipsun, cat tembok, pintu jendela pinising, kunci, pintu utama, instalasi listrik, tanah urug dan pembongkaran sebesar Rp. 22.320.000,-;
 - Kamar Mandi terdiri atas urug tanah, bongkar beton, pasang keramik, plafon gipsun, cat tembok, finising pintu kamar mandi, kunci engsel, pasang closet duduk, tempat sabung, instalasi air dengan total Rp. 9.310.000,-;
 - mesin pompa tambah instalasi sumur bor Rp. 5.460.000,- tapi ditulis totalnya dengan harga Rp. 24.080.000, ada selisih harga sebesar Rp. 18.620.000,-;
 2. Luar Bangunan terdiri atas:
 - Atap dengan keseluruhan biaya Rp. 68.880.000,-;
 - Pekerjaan finishing samping dengan biaya Rp. 13.720.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Renovasi dapur dengan biaya Rp. 10.848.000,-;
- Garasi dengan rincian bongkar pasang atap garasi, finishing, pekerjaan pilar, pekerjaan instalasi listrik Rp. 10.920.000,-;
- Halaman dengan rincian pasang paving Blok untuk Halaman, pembuatan pembatan halaman dan rumput, tanah urug dengan biaya Rp. 11.140.000,-;
- 3. Ruang tidur I dengan rincian tanah urug, bongkar beton, pasang keramik, plafon gips, cat tembok, finishing pintu, jendela, kunci dan engsel dengan biaya keseluruhan Rp. 12.020.000,-;
- 4. Kamar mandi ruang tidur I dengan total keseluruhan biaya Rp. 9.310.000,-;
- 5. Ruang tidur II dengan total keseluruhan biaya Rp. 12.020.000,-;
- 6. Kamar mandi ruang tidur II dengan keseluruhan biaya Rp. 9.310.000,-;
- 7. Teras depan dengan biaya keseluruhan Rp. 5.760.000,-;
- 8. Teras samping dengan biaya keseluruhan Rp. 15.930.000,-;
- 9. Tempat Jemuran dengan rincian bongkar closet, tanah urug, bongkar beton, pekerjaan paving dengan total biaya Rp. 4.360.000,-;
- 10. Tembok penyengker berupa finishing dengan keseluruhan biaya Rp. 6.200.000,-;
- 11. Telajakan dan Got dengan rincian untuk pekerjaan, got, saluran, finishing atas beton Rp. 4.900.000,-;
- Bahwa untuk pekerjaan tambahan renovasi lainnya yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi pada saat Terdakwa ada mengerjakan renovasi rumah utama yaitu :
 1. Kamar mandi luar bangunan utama dengan biaya Rp. 12.000.000,-;
 2. Penangkar petir, kursen interior, pembelian jendela baru, plat tower dengan total harga Rp. 11.550.000,-;
 3. Pemasangan keramik granit untuk dapur sebesar Rp. 15.600.000,-;
 4. Pembuatan Ruang makan dengan dapur dengan biaya Rp. 54.000.000,-;
- Bahwa karena pengerjaan renovasi bangunan utama dan penambahan pembangunan rumah milik saksi yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat belum selesai dan ternyata sama sekali tidak dikerjakan sehingga saksi tidak bisa menggunakan rumah yang direnovasi dengan penambahan bangunan tersebut antara lain:

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada selisih harga mesin pompa sumur bor Rp. 5.460.000,- tapi ditulis totalnya dengan harga Rp. 24.080.000, sehingga ada selisih harga sebesar Rp. 18.620.000,
- Renovasi dapur dengan biaya Rp. 10.848.000,- sama sekali tidak ada dikerjakan.
- Garasi dengan rincian bongkar pasang atap garasi, finishing, pekerjaan pilar, pekerjaan instalasi listrik Rp. 10.920.000,- sama sekali tidak dikerjakan.
- Pembuatan Halaman dengan rincian pasang paving Blok untuk Halaman, pembuatan pembatas halaman dan rumput, tanah urug dengan biaya Rp. 11.140.000,- yang sama sekali belum dikerjakan.
- Pembuatan tempat jemuran dengan rincian bongkar closet, tanah urug, bongkar beton, pekerjaan paving dengan total biaya Rp. 4.360.000,-.
- Tembok penyengker berupa finishing dengan keseluruhan biaya Rp. 6.200.000,-
- Telajakan dan Got dengan rincian untuk pekerjaan, got, saluran, finishing atas beton Rp. 4.900.000,-
- Bahwa kemudian renovasi dan penambahan yang ditawarkan oleh Terdakwa pada bangunan utama yaitu :
 - Kamar mandi luar bangunan utama dengan biaya Rp. 12.000.000, - samasekali tidak ada dikerjakan.
 - Penangkal petir, kursen interior, pembelian jendela baru, plat tower dengan total harga Rp. 11.550.000,- dimana untuk penangkal petir tidak ada, dan tidak ada penggantian jendela baru.
 - Pemasangan keramik geranit untuk dapur sebesar Rp. 15.600.000,- tapi tidak ada keramik geranit yang dipasang dapur.
 - Pembuatan Ruang makan dengan dapur dengan biaya Rp. 54.000.000,- yang mana tidak ada ruang makan yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa perjanjian rumah itu selesai Mei 2019 namun kenyataan sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa saksi sering menanyakan terkait dengan penyelesaian atas proyek renovasi rumah saksi melalui pesan kepada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



hanya menjawab sudah berjalan dan perkiraan selesai pada bulan Mei 2019, namun pada akhir Bulan Mei 2019 setelah saksi tanyakan, Terdakwa menjelaskan belum selesai dan akan dijanjikan selesai pada pertengahan Juni 2019 dengan alasan granit masih belum dikirim dari Surabaya, dan pada pertengahan bulan Juni 2019 saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan dengan alasan yang sama barang yang akan dipasang belum datang serta dijanjikan pada awal Juli 2019 sebelum hari Raya Galungan namun tidak ada selesai sampai saat sekarang ini.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti digunakan untuk apa oleh Terdakwa atas uang renovasi yang telah saksi keluarkan dan bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

2. I NYOMAN SELAMET, SH:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengenal saksi korban I KETUT MARDIKA, SH., yang merupakan adik kandung saksi, sedangkan Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T saksi mengenalnya sebagai pemborong proyek renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa adik kandung saksi yaitu saksi korban I KETUT MARDIKA, SH., telah melaporkan Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T pada tanggal 21 Januari 2019 karena Terdakwa telah merugikan saksi korban I KETUT MARDIKA, SH., sejumlah total keseluruhan Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari rincian RAB dan bukti sms dari Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T yang meminta uang kepada adik saksi yaitu saksi korban melalui transfer namun pada kenyataannya renovasi rumah adik saksi yaitu saksi korban yang bertempat di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat tidak ada dikerjakan atau barangnya tidak ada.
- Bahwa berawal dari rencana adik saksi yaitu saksi korban mau merenovasi rumah miliknya yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat dan atas rencana tersebut, saksi memperkenalkan pemborong bangunan yaitu Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T yang saksi kenal

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Desember 2018 ditempat cucian sepeda motor di Jln. Dewata Sidekarya Denpasar Selatan;

- Bahwa pada saat ditempat cucian tersebut saksi melihat Terdakwa ada membaca gambar bangunan dan setelah saksi tanyakan apakah Terdakwa seorang pemborong dan Terdakwa menjelaskan sehingga dari pertemuan tersebut saksi ada bertukar nomor tlp dengan Terdakwa dan menjelaskan terkait dengan adik saksi yaitu saksi korban akan merenovasi rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan mengenai rencananya renovasi rumah milik adik saksi, sehingga selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi korban serta melihat rumah yang akan direnovasi yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat, dan mereka sepakat untuk renovasi rumah milik saksi korban dengannilai borongan renovasi Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dengan kesepakatan tersebut adik saksi yaitu saksi korban meminta bantuan kepada saksi untuk memberikan uang pembayaran kepada Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 pembayaran pertama sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai untuk pembayaran termin pertama biaya pembongkaran rumah, pembelian material dan meninggikan tembok.
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 ada pembayaran ke dua sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai untuk pembayaran termin kedua yang digunakan sebagai biaya pembuatan atap rumah dengan menggunakan baja ringan.
- Bahwa untuk pembayaran selanjutnya saksi korban langsung membayar kepada Terdakwa, sedangkan saksi hanya ada diberitahu oleh saksi korban adanya pekerjaan tambahan yang disepakati antara saksi korban dengan Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa meyakinkan saksi dan saksi korbankalau Terdakwa bisa mengerjakan renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi diJln. Cargo Taman Denpasar Barat tersebut karena Terdakwamenyampaikan sudah biasa mengerjakan beberapa rumah, vila dan toko, serta untuk renovasi rumah saksi korbandianggap masalah kecil bagi Terdakwa, sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut membuat saksi korban yakin untuk masalah pengerjaan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renovasi dikerjakan oleh Terdakwa, dan untuk tambahan pembangunan pada saat proyek berjalan Terdakwa tidak melalui saksi akan tetapi Terdakwa ternyata langsung menghubungi saksi korban terkait dengan penawaran renovasi tambahan diluar kesepakatan awal untuk renovasi rumah utama;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami saat ini adalah karena perbuatan Terdakwa yang tidak menyelesaikan renovasi dan penambahan beberapa bangunan rumah milik saksi korban, sehingga saksi korban saat ini tidak bisa menggunakan rumahnya yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat karena belum diselesaikan dan ada yang sama sekali tidak dikerjakan sesuai dengan janji Terdakwa akan selesai di bulan Mei 2019, sedangkan saksi korban sudah mengalami kerugian material berupa biaya uang renovasi yang telah dibayarkan oleh adik saksi yaitu saksi korban kepada Terdakwa namun sama sekali tidak ada dikerjakan oleh Terdakwa yang mana besarnya kerugian tersebut saksi korban yang mengetahui pasti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

3. SUTRISNO:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T yang merupakan mandor saksi pada saat saksi menjadi tukang untuk proyek renovasi rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH., yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti terkait dengan laporan saksi korban, namun saksi hanya mengetahui bahwa proyek renovasi rumah milik saksi korban yang diborong oleh Terdakwa tidak selesai;
- Bahwa setahu saksi untuk pengerjaan renovasi rumah milik saksi korban yang berada di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat tersebut, saksi mulai kerja di bulan Pebruari 2019 itu sudah ada tukang lain yang melakukan pembongkaran, dan saksi hanya kerja sampai bulan april 2019 karena sakit;
- Bahwa sebelum saksi bekerja untuk renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat tersebut, saksi sudah bekerja dengan Terdakwa mengerjakan rumah yang berlokasi di Dalung

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemborongnya adalah Terdakwa, dan dikarenakan proyek yang didalung sudah selesai maka saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengerjakan renovasi rumah milik saksi korban;

- Bahwa atas pekerjaan saksi untuk renovasi rumah saksi korban, oleh Terdakwa, saksi ada mendapatkan upah per hari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap renovasi rumah saksi korban tersebut, saksi disuruh oleh Terdakwa, mengerjakan penambahan satu meter batako untuk menaikkan atap rumah, mengganti genteng, pasang batako untuk pilar, mlester tembok dan lainnya, namun untuk detail boronganya hanya saksi korban dan Terdakwa yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa untuk pengerjaan atas proyek renovasi tersebut setahu saksi dikerjakan dari Bulan Pebruari 2019 dan direncanakan selesai pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari istri saksi yang bernama NURUL HIKMAH yang juga sebagai tukang untuk mengerjakan renovasi rumah milik korban bahwa renovasi tersebut tidak selesai dikarenakan saksi korban tidak ada membelikan material untuk renovasi sehingga tukang tidak bisa kerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal uang untuk biaya renovasi rumah milik saksi korban tersebut, karena saksi hanya mengetahui dari saksi korban kalau sudah membayar semua kewajiban untuk biaya renovasi rumah kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa sudah dimintakan bahan material untuk renovasi rumah saksi korban, namun tidak ada bahan material yang datang sehingga tukang tidak bisa kerja dan proyek renovasi belum selesai;
- Bahwa di lokasi renovasi rumah milik saksi korban, kebanyakan pekerjaan renovasi belum selesai dan ada yang sama sekali belum dikerjakan seperti ruang jemuran dan kamar mandi luar yang berlokasi dibelakang rumah utama, penangkal petir seharusnya baru namun saksi disuruh oleh Terdakwa untuk masang penangkal petir yang lama, keramik ruang makan beserta ruang makannya sama sekali tidak ada, taman dan garase tidak ada sama sekali dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi atas renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi Jln. Cargo Taman Denpasar Barat yang belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban tidak bisa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan rumah tersebut sehingga saksi diminta untuk menjaga rumah serta membersihkan rumah selama masih bermasalah pengerjaanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

4. NURUL HIKMAH:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T yang merupakan mandor saksi saat saksi menjadi tukang untuk proyek renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti terkait dengan laporan saksi korban, saksi hanya mengetahui bahwa proyek renovasi rumah milik saksikorban yang diborong oleh Terdakwatidak selesai;
- Bahwa setahu saksi untuk pengerjaan renovasi rumah milik saksi korban yang berada di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat tersebut, saksi mulai kerja di bulan Pebruari 2019 itu sudah ada tukang lain yang melakukan pembongkaran;
- Bahwa sebelum saksi bekerja untuk renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat tersebut, saksi sudah bekerja dengan Terdakwa mengerjakan rumah yang berlokasi di Dalung dimana pemborongnya adalah Terdakwa, dan dikarenakan proyek yang didalung sudah selesai maka saksi bersama dengan suami saksi yang bernama SUTRISNO dimintaolehTerdakwauntuk mengerjakan renovasi rumah milik saksi korban;
- Bahwa atas pekerjaan saksi untuk renovasi rumah saksi korban, saksi mendapatkan upah per hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, renovasi rumah saksi korban yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat yang di borong oleh Terdakwa sampai saat sekarang ini belum selesai dikarenakan Terdakwa tidak ada membelikan bahan material untuk renovasi sehingga tukang tidak bisa kerjakan, sedangkan untuk bahan material sudah dimintakan kepada Terdakwa, tetapi tidak ada bahan material yang datangsehingga tukang tidak bisa kerja dan proyek renovasi belum selesai;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menjelaskan kepada saksi kalau uang untuk proyek sudah habis sehingga Terdakwa tidak bisa membelikan bahan material untuk proyek renovasi rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa di lokasi renovasi rumah milik saksi korban, kebanyakan pekerjaan renovasi belum selesai dan ada yang sama sekali belum dikerjakan seperti ruang jemuran dan kamar mandi luar yang berlokasi dibelakang rumah utama, penangkal petir seharusnya baru namun yang dipasang penangkal petir yang lama, keramik ruang makan beserta ruang makannya sama sekali tidak ada, taman dan garase tidak ada sama sekali dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi atas renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi Jln. Cargo Taman Denpasar Barat yang belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban tidak bisa menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi yang bernama **A.A GEDE NGURAH AGUNG ASTAWA YOGA** telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam memberikan keterangan pada hari ini berdasarkan surat tugas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor Wilayah Denpasar nomor : WDR/7.1/8056 tanggal 12 November 2019 dan saksi lampirkan pada pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk dan menjabat sebagai Asisten PUT PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Cabang Renon KCP Sesetan sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang. Tugas saksi sebagai Asisten PUT PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Cabang Renon KCP Sesetan adalah bertugas menjalankan transaksi setoran, penarikan dan pemindah bukuan atau transfer;
- Berdasarkan data yang saksi bawa saat sekarang ini bahwa nomor rekening 0466023530 adalah rekening pada PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk a.n I KETUT MARDIKA, SH yang dibuat di PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk KCP Sesetan;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sekarang ini saksi sudah ada membawa bukti transaksi nomor rekening 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH sesuai dengan surat permohonan nomor : B/401/XI/2019/Reskrim tanggal 4 November 2019 dari pihak Polresta Denpasar;
- Berdasarkan data yang saya bawa berupa rekening koran atas nomor rekening 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH dari bulan Pebruari 2019 s/d bulan Mei 2019, ada transaksi keluar dari rekening 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH ke rekening 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA S.T. dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 22 Februari 2019 ada transfer sebesarRp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T, dengan isi berita "properti".
 - Pada tanggal 1 Maret 2019 ada transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T, dengan berita "pembayaran properti".
 - Kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 ada transfer sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T, dengan berita "properti".
 - Pada tanggal 18 Maret 2019 ada transfer sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T, dengan berita "properti".
 - Padatanggal 29 Maret 2019 ada transfer sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T, dengan berita "properti".
 - Pada tanggal 6 April 2019 ada transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta tiga rupiah) dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T.
 - Pada tanggal 7 April 2019 ada transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening nomor: 0466023530 a.nI KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 April 2019 ada transfer sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T.
- Pada tanggal 18 April 2019 ada transfer sebesar Rp. 10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T.
- Pada tanggal 24 April 2019 ada transfer sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T.
- Pada tanggal 2 Mei 2019 ada transfer sebesar Rp. 25.898.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T, dengan berita "properti".
- Jika dijumlahkan transfer yang telah dilakukan dari rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH kepada rekening a.n PANDE KETUT ARDANA S.T dari tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 252.973.000,- (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Berdasarkan Surat kuasa yang diberikan oleh I KETUT MARDIKA, SH kepada pemeriksa maka mutasi yang dimaksud akan dilampirkan dalam pemeriksaan saat sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dalam persidangan maupun yang dibacakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban dari saudaranya yang bernama Pak SELAMET sekitar bulan Januari 2019 di tempat cuci sepeda motor yang berlokasi di Jln. Pakerisan Panjer, dan dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan sebagai arsitek serta ada tukar nomor HP. Kemudian dari pertemuan tersebut Terdakwa ada dikasi kerjaan renovasi rumah milik adiknya yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan cara menjelaskan kalau Terdakwa adalah arsitek yang sering mengerjakan renovasi rumah, sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut, saksi korban yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk mengerjakan renovasi rumahnya dan kemudian saksi korban meminta Terdakwa untuk membuat gambar dan membuat RABnya;
- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut Terdakwa membuat gambar dan RAB dengan nominal sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) sehingga saksi korban setuju serta atas pekerjaan renovasinya Terdakwa lah yang mengerjakan;
- Bahwa adapun nilai proyek pengerjaannya yang Terdakwa hitung sendiri senilai Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), dan saat korban menyetujui gambar dan biayanya, baru Terdakwa kerjakan pada Bulan Januari 2019 dengan perkiraan selesai sekitar pertengahan bulan Mei 2019. Selain pengerjaan bangunan utama, Terdakwa juga ada menawarkan gambar untuk bangunan ruang makan ukuran 12 meter persegi Rp. 54.00.000,- (lima puluh empat juta), dapur Rp. 10.848.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), ruang cuci dan kamar mandi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), penambahan tembok depan rumah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), penggantian kabel yang ada di bangunan utama Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan penggantian keramik pada bangunan utama Rp. 14.364.000,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). Jika ditotalkan untuk pengerjaan tambahan sebesar Rp. 107.212.000,- (seratus tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa proyek renovasi rumah milik saksi korban yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat sebelah barat wihara yaitu renovasi bangunan utama berupa penggantian atap, tembok, lantai dengan keramik, plapon, genteng, penambah tiang teras serta penambahan batu alam pada dinding (sesuai dengan gambar);
- Bahwa terhadap nilai proyek renovasi bangunan utama dan penambahan pengerjaan pembangunan tambahan, saksi korban sudah membayar keseluruhannya dengan cara bertahap dimana ada yang diserahkan secara tunai pada tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa menerima pembayaran pertama sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), melalui saksi I NYOMAN SELAMET, SH

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada di buat kan kwitansi. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2019, Terdakwa menerima pembayaran ke dua sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui saksi I NYOMAN SELAMET, SH dan ada di buat kan kwitansidan sisanya oleh saksi korban ditransfer kerekening Bank BRI milik Terdakwa;

- Bahwa untuk pengerjaan proyek sekitar bulan Agustus 2019 belum selesai sehingga kunci pagar diminta oleh saksi korban karena Terdakwa belum menyelesaikan pengerjaan renovasi rumah tersebut.
- Bahwa renovasi yang Terdakwa belum selesai adalah pada bangunan utama pengerjaan lantai dan keramik, pemasangan lampu, pintu jendela, sedangkan untuk pengerjaan tambahan yang belum selesai adalah untuk ruang makan dan dapur belum dipasang keramik, dan untuk kamar mandi belum sama sekali dikerjakan atau di bangun;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa mengerjakan proyek sesuai dengan nilai proyek dan jangkawaktunya karena uang atas proyek sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas renovasi dan pengerjaan tambahan yang Tidak ada dikerjakan adalah terdakwa sendiri selaku pemborong;
- Bahwa terdakwamengakui kesalahan dan tanpa izin telah menggunakan uang transfer pembayaran biaya renovasi milik korban untuk keperluan terdakwa sendiri, ada beberapa saya belikan sepeda motor dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat ini uang biaya renovasi tersebut secara keseluruhan sejumlah Rp.160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah habis dipergunakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu bendel mutase rekening koran PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH, periode tanggal 1 Ferbuari 2019 s/d 31 Mei 2019.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel RAB Spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal gatot Subroto barat badung Bali, tanggal 9 Januari 2019 yang sudah dilegalisir.
- Satu lembar gambar renovasi rumah tinggal Pk. Ketut Gatsu Bara yang sudah dilegalisir.
- Satu buah fotokopi kuitansi No. 01 tanggal 21 Januari 2019 yang sudah dilegalisir.
- Satu buah fotokopi kuitansi No. 02 tanggal 11 Februari 2019 yang sudah dilegalisir.
- Empat lembar screen shot percakapan WhatsApp Pande Ketut Artana +6287761228450 yang sudah dilegalisir
- Satu bendel RAB Spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal gatot Subroto barat badung Bali, tanggal 9 Januari 2019.
- Satu bendel fotokopi catatan item pekerjaan tambahan;
- Tiga lembar gambar pekerjaan tambahan;
- Dua buah lembar foto pengerjaan proyek.
- Satu bendel mutase rekening koran PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA, S.T. periode tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019;
- Satu unit sepeda motor Yamaha type 2DP-R A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol. DK-2171-KUU a.n LUH MADE RINI ISMIANTI beserta kunci dan STNK-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T dengan saksi korban I KETUT MARDIKA, SH., sepakat untuk menggunakan Terdakwa sebagai pemborong renovasi rumah milik saksi korban yang berada di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat dengan biaya renovasi rumah utama untuk 3 kamar sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun atas kesepakatan tersebut Terdakwa ada menawarkan dan meminta biaya tambahan dengan beberapa tahap sehingga jika dijumlahkan dari rencana awal biaya renovasi yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, SH untuk biaya renovasi rumah utama sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), Terdakwa sudah menerima transferan lebih dari saksi korban termasuk biaya tambahan pengerjaan ruang makan, tembok

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



penyengker, garase motor, taman, pintu pagar, tepian bangunan utama dan kamar mandi luar sehingga kalau ditotal keseluruhannya yang telah saksi I KETUT MARDIKA, SHbayar kepada Terdakwa sebesar Rp.446.698.000,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tanpa izin telah menggunakan uang proyek renovasi rumah dan penambahan bangunan rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, untuk keperluan pribadinya sebagaimana terlihat dari bukti rekening koran PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA, S.T. periode tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019, memperlihatkan terdakwa setelah menerima transfer uang proyek dari saksi korban I KETUT MARDIKA, selalu mencairkan uang secara berturut-turut untuk keperluan pribadinya dengan rata-rata sekali penarikan Rp.1.000.000,- s/d Rp.2.000.000,- dari kurun bulan Februari 2019 s/d 31 Mei 2019, padahal uang tersebut seharusnya disimpan dan dipergunakan untuk keperluan pembelian bahan material untuk renovasi rumah dan penambahan bangunan rumah;
- Bahwa uang proyek yang diberikan oleh saksi korban I KETUT MARDIKA,SH tersebut, Terdakwa ada pergunakan juga untuk biaya menembok pagar rumah Terdakwa senilai Rp. 5.500.000,- sekitar bulan Maret 2019, dan juga untuk biaya pembelian sepeda motor Yamaha NMAX DK-2171-KUU yang kekurangan bayar sebesar Rp. 8.400.000;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan renovasi dan penambahan beberapa bangunan rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH, seperti terdapatnya selisih harga mesin pompa sumur bor Rp. 5.460.000,- tapi ditulis totalnya dengan harga Rp. 24.080.000, kemudian Renovasi dapur sama sekali tidak ada dikerjakan, Garasa dengan rincian bongkar pasang atap garasa, finising, pekerjaan filar, pekerjaan instalasi listrik Rp. 10.920.000,- sama sekali tidak dikerjakan, pembuatan halaman dengan rincian pasang paving Blok untuk Halaman, pembuatan pembatan halaman dan rumput, tanah urug dengan biayaRp. 11.140.000,- yang sama sekali belum dikerjakan, pembuatan tempat Jemuran dengan rincian bongkar closet, tanah urug, bongkar beton, pekerjaan paving dengan total biaya Rp. 4.360.000,-, tembok penyengker berupa finising dengan keseluruhan biaya Rp. 6.200.000,-, telajakan dan Got dengan rincian untuk pekerjaan, got, saluran, finising atas beton Rp.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



4.900.000,- serta untuk penambahan kamar mandi luar bangunan utama samasekali tidak ada dikerjakan, penangkal petir, pembelian jendela baru, plat tower, kursen interior juga tidak ada yang dipasang, tidak ada pemasangan keramik geranit untuk dapur dan juga pembuatan ruang makan dengan dapur juga tidak dibuat, sehingga total kerugian material atas biaya uang renovasi yang telah dibayar namun tidak sama sekali ada dikerjakan oleh Terdakwa sesuai dengan penjelasan diatas dengan total keseluruhan Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan saksi I KETUT MARDIKA, SHsaat ini tidak bisa menggunakan rumah miliknya yang berlokasi di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat karena belum selesai dan sama sekali tidak dikerjakan sesuai dengan janji Terdakwa akan selesai di bulan Mei 2019, akan tetapi justru habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang terbukti sebagaimana fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah unsur-unsur penggelapan yang disertai dengan beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yaitu orang



atau manusia yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama Fx. Jan Andrean Dennis, yang didakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diidentifikasi dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama PANDE KETUT ARDANA, ST yang identitas lengkapnya sesuai dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T dengan saksi korban I KETUT MARDIKA, SH., sepakat untuk renovasi rumah milik saksi korban yang berada di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat dengan biaya renovasi rumah utama untuk 3 kamar sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun atas kesepakatan tersebut Terdakwa juga menawarkan dan meminta biaya tambahan dengan beberapa tahap sehingga jika dijumlahkan dari rencana awal biaya renovasi yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, SH untuk biaya renovasi rumah utama sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), Terdakwa sudah menerima transferan lebih dari saksi korban termasuk biaya tambahan pengerjaan ruang makan, tembok penyengker, garase motor, taman, pintu pagar, tepian bangunan utama dan kamar mandi luar sehingga kalau ditotal keseluruhannya yang telah saksi I KETUT MARDIKA, SH bayar kepada Terdakwa sebesar Rp.446.698.000,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tanpa izin telah menggunakan uang proyek renovasi rumah dan penambahan bangunan rumah yang telah dibayarkan oleh saksi korban I KETUT MARDIKA, SH secara tunai maupun yang dibayarkan saksi korban melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, untuk keperluan pribadinya sebagaimana terlihat dari bukti



rekening koran PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA, S.T. periode tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019, yang memperlihatkan Terdakwa setelah menerima transfer uang proyek dari saksi korban I KETUT MARDIKA, selalu mencairkan uang secara berturut-turut untuk keperluan pribadinya dengan rata-rata sekali penarikan Rp.1.000.000,- s/d Rp.2.000.000,- dari kurun bulan Februari 2019 s/d 31 Mei 2019, dan selain itu Terdakwa juga penggunaan untuk biaya menembok pagar rumah Terdakwa senilai Rp. 5.500.000,- sekitar bulan Maret 2019, dan juga untuk biaya pembelian sepeda motor Yamaha NMAX DK-2171-KUU, padahal uang tersebut seharusnya disimpan dan dipergunakan untuk keperluan pembelian bahan material untuk renovasi rumah dan penambahan bangunan rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp.160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang oleh saksi korban I KETUT MARDIKA, SH telah dibayarkan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa adalah untuk proyek renovasi rumah dan penambahan bangunan rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH yang berada di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat, namun oleh Terdakwa PANDE KETUT ARDANA, uang untuk proyek renovasi rumah dan penambahan bangunan rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH tersebut oleh Terdakwa justru digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan rata-rata sekali penarikan Rp.1.000.000,- s/d Rp.2.000.000,- dari kurun bulan Februari 2019 s/d 31 Mei 2019, untuk keperluan biaya menembok pagar rumah Terdakwa sekitar bulan Maret 2019, dan juga untuk biaya pembelian sepeda motor Yamaha NMAX DK-2171-KUU, sedangkan uang sejumlah Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut merupakan milik saksi I KETUT MARDIKA, SH untuk biaya renovasi dan penambahan bangunan rumah saksi korban I KETUT MARDIKA, SH yang pengerjaannya diborong oleh Terdakwa tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan sama sekali sehingga saksi korban I KETUT MARDIKA, SH mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, nampak niat jahat Terdakwa untuk menguasai uang milik saksi I KETUT MARDIKA, SH yang diperuntukkan untuk keperluan biaya renovasi dan penambahan bangunan rumah saksi korban I KETUT MARDIKA, SH yang pengerjaannya diborong oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan terhadap uang sejumlah Rp.160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana fakta diketahui milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH. tersebut merupakan benda yang berwujud sehingga dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T dengan saksi korban I KETUT MARDIKA, SH., sepakat untuk renovasi rumah milik saksi korban yang berada di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat dengan biaya renovasi rumah utama untuk 3 kamar sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun atas kesepakatan tersebut Terdakwa juga menawarkan dan meminta biaya tambahan dengan beberapa tahap sehingga jika dijumlahkan dari rencana awal biaya renovasi yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, SH untuk biaya renovasi rumah utama sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), Terdakwa sudah menerima transferan lebih dari saksi korban termasuk biaya tambahan pengerjaan ruang makan, tembok penyengker, garase motor, taman, pintu pagar, tepian bangunan utama dan kamar mandi luar sehingga kalau ditotal keseluruhannya yang telah saksi korban I KETUT MARDIKA, SH bayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.446.698.000,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH sebesar Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut baik secara tunai maupun yang diberikan oleh saksi korban melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, justru oleh

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya sehari-hari, untuk biaya menembok pagar rumah Terdakwa senilai Rp. 5.500.000,- sekitar bulan Maret 2019, dan juga untuk biaya pembelian sepeda motor Yamaha NMAX DK-2171-KUU, sedangkan sedianya uang milik saksi korban tersebut seharusnya disimpan dan diperuntukkan untuk pembelian bahan material dalam pengerjaan proyek renovasi rumah dan penambahan bangunan rumah saksi korban sebagaimana telah disepakati antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, bahwa antara Terdakwa PANDE KETUT ARDANA S.T dengan saksi korban I KETUT MARDIKA, SH., sepakat untuk menggunakan Terdakwa sebagai pemborong renovasi rumah milik saksi korban yang berada di Jln. Cargo Taman Denpasar Barat dengan biaya renovasi rumah utama untuk 3 kamar sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun atas kesepakatan tersebut Terdakwa kemudian ada menawarkan dan meminta biaya tambahan dengan beberapa tahap sehingga jika dijumlahkan dari rencana awal biaya renovasi yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban I KETUT MARDIKA, SH untuk biaya renovasi rumah utama sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), Terdakwa sudah menerima transferan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari saksi korban termasuk biaya tambahan pengerjaan ruang makan, tembok penyengker, garase motor, taman, pintu pagar, tepian bangunan utamadan kamar mandi luar sehingga kalau ditotal keseluruhannya yang telah saksi I KETUT MARDIKA, SH bayar kepada Terdakwa sebesar Rp.446.698.000,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp.160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang oleh saksi korban I KETUT MARDIKA, SH telah dibayarkan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa adalah untuk proyek renovasi rumah dan penambahan bangunan rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH yang berada di Jalan Cargo Taman Denpasar Barat, namun oleh Terdakwa PANDE KETUT ARDANA, sebagai pemborong proyek renovasi dan penambahan bangunan rumah saksi korban I KETUT MARDIKA, SH tidak dikerjakan sama sekali sehingga saksi korban I KETUT MARDIKA, SH mengalami kerugian karena uang untuk proyek renovasi rumah dan penambahan bangunan rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH tersebut justru digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan berdasarkan bukti rekening koran PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA, S.T. periode tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019, memperlihatkan Terdakwa setelah menerima transfer uang proyek dari saksi korban I KETUT MARDIKA, selalu mencairkan uang secara berturut-turut untuk keperluan pribadinya dengan rata-rata sekali penarikan Rp.1.000.000,- s/d Rp.2.000.000,- dari kurun bulan Februari 2019 s/d 31 Mei 2019, kemudian untuk keperluan biaya menembok pagar rumah Terdakwa sekitar bulan Maret 2019, dan juga untuk biaya pembelian sepeda motor Yamaha NMAX DK-2171-KUU;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan renovasi dan penambahan beberapa bangunan rumah milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH, seperti terdapat selisih harga mesin pompa sumur bor Rp. 5.460.000,- tapi ditulis totalnya dengan harga Rp. 24.080.000, kemudian Renovasi dapur sama sekali tidak ada dikerjakan, Garasa dengan rincian bongkar pasang atap garasa, finising, pekerjaan filar, pekerjaan instalasi listrik Rp. 10.920.000,- sama sekali tidak dikerjakan, pembuatan halaman dengan rincian pasang paving Blok untuk Halaman, pembuatan pembatan halaman dan rumput, tanah urug dengan biaya Rp. 11.140.000,- yang sama sekali belum

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



dikerjakan, pembuatan tempat Jemuran dengan rincian bongkar closet, tanah urug, bongkar beton, pekerjaan paving dengan total biaya Rp. 4.360.000,-, tembok penyengker berupa finising dengan keseluruhan biaya Rp. 6.200.000,-, telajakan dan Got dengan rincian untuk pekerjaan, got, saluran, finising atas beton Rp. 4.900.000,- serta untuk penambahan kamar mandi luar bangunan utama samasekali tidak ada dikerjakan, penangkal petir, pembelian jendela baru, plat tower, kursen interior juga tidak ada yang dipasang, tidak ada pemasangan keramik geranit untuk dapur dan juga pembuatan ruang makan dengan dapur juga tidak dibuat, sehingga total kerugian material atas biaya uang renovasi yang telah dibayar namun sama sekali tidak ada dikerjakan oleh Terdakwa sesuai dengan janji Terdakwa akan selesai di bulan Mei 2019, akan tetapi justru uang pengerjaan proyek renovasi rumah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa dipandangnya perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang berlanjut karena niat atau kehendak Terdakwa serta perbuatannya tersebut adalah sama untuk dapat menggunakan uang proyek milik saksi korban I KETUT MARDIKA, SH untuk keperluan pribadinya tanpa persetujuan saksi korban hingga akhirnya pengerjaan proyek tidak terlaksana, dan selain itu waktu pelaksanaan perbuatannya berturut-turut atau berlanjut sejak bulan Februari 2019 sampai bulan Mei 2019 maka unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keseluruhan unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372 yang disertai perbuatan berlanjut telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pemasyarakatan dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain / saksi korban I KETUT MARDIKA, SH dan PUTU EKA WISRI DARMAYANTI senilai kurang lebih sekitar Rp. 160.138.000,- (seratus enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Satu bendel mutase rekening koran PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH, periode tanggal 1 Februari 2019 s/d 31 Mei 2019.
- Satu bendel RAB Spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal gatot Subroto barat badung Bali, tanggal 9 Januari 2019 yang sudah dilegalisir.
- Satu lembar gambar renovasi rumah tinggal Pk. Ketut Gatsu Bara yang sudah dilegalisir.
- Satu buah fotokopi kuitansi No. 01 tanggal 21 Januari 2019 yang sudah dilegalisir.
- Satu buah fotokopi kuitansi No. 02 tanggal 11 Februari 2019 yang sudah dilegalisir.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat lembar screen shot percakapan WhatsApp Pande Ketut Artana +6287761228450 yang sudah dilegalisir
- Satu bendel RAB Spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal gatot Subroto barat badung Bali, tanggal 9 Januari 2019.
- Satu bendel fotokopi catatan item pekerjaan tambahan.
- Tiga lembar gambar pekerjaan tambahan;
- Dua buah lembar foto pengerjaan proyek.
- Satu bendel mutase rekening koran PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA, S.T. periode tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara inisehingga beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara:
- Satu unit sepeda motor Yamaha type 2DP-R A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol. DK-2171-KUU a.n LUH MADE RINI ISMIANTI beserta kunci dan STNK-nya, oleh karena terbukti sebagai milik dari saksi PUTU EKA WISRI DARMAYANTI, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PUTU EKA WISRI DARMAYANTI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDE KETUT ARDANA, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDE KETUT ARDANA, ST. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu bendel mutase rekening koran PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 0466023530 a.n I KETUT MARDIKA, SH, periode tanggal 1 Februari 2019 s/d 31 Mei 2019.
- Satu bendel RAB Spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal gatot Subroto barat badung Bali, tanggal 9 Januari 2019 yang sudah dilegalisir.
- Satu lembar gambar renovasi rumah tinggal Pk. Ketut Gatsu Bara yang sudah dilegalisir.
- Satu buah fotokopi kuitansi No. 01 tanggal 21 Januari 2019 yang sudah dilegalisir.
- Satu buah fotokopi kuitansi No. 02 tanggal 11 Februari 2019 yang sudah dilegalisir.
- Empat lembar screen shot percakapan WhatsApp Pande Ketut Artana +6287761228450 yang sudah dilegalisir
- Satu bendel RAB Spesifikasi material dan pekerjaan renovasi rumah tinggal gatot Subroto barat badung Bali, tanggal 9 Januari 2019.
- Satu bendel fotokopi catatan item pekerjaan tambahan.
- Tiga lembar gambar pekerjaan tambahan;
- Dua buah lembar foto pengerjaan proyek.
- Satu bendel mutase rekening koran PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan rekening nomor: 057201000953567 a.n PANDE KETUT ARDANA, S.T. periode tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Satu unit sepeda motor Yamaha type 2DP-R A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol. DK-2171-KUU a.n LUH MADE RINI ISMIANTI beserta kunci dan STNK-nya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PUTU EKA WISRI DARMAYANTI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 545/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)